



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir/umur Madiun, 12 April 1991 (33 tahun), agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP bertempat tinggal di, Desa , Kecamatan , Kabupaten Madiun, saat ini berdomisili Kelurahan , Kecamatan , Kota Madiun, email/handphone / , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir/umur Malang, 06/04/1988 (36 tahun), agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Pendeta, alamat Desa , Kecamatan , Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperacara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 26 September 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ tertanggal 30 September 2015;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 8 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Madiun selama 7 tahun 1 bulan dan sudah dikarunia 2 orang anak bernama;
 - a. **ANAK 1** (lahir di Kota Madiun, tanggal 21 Maret 2016, usia 8 tahun 2 bulan)
 - b. **ANAK 2** (lahir di Kota Malang, tanggal 07 Agustus 2017, usia 6 tahun 9 bulan)
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret tahun 2016 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah;
 - a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik seperti menendang dan menampar Penggugat pada saat Tergugat sedang marah, sehingga Penggugat merasa Trauma kepada Tergugat ;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Ribka dan sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut. Hal itu diketahui Penggugat dari foto Tergugat dengan perempuan tersebut di sosial media milik Tergugat. Tergugat juga mengakui hal tersebut;
 - c. Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor __/Pdt.G/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, puncak perselisihan, permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
5. Bahwa, Penggugat menginginkan hak asuh atas anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (8 tahun 2 bulan) dan **ANAK 2** (6 tahun 9 bulan) diberikan kepada Penggugat dengan alasan:
 - a. Anak-anak tersebut masih dibawah umur;
 - b. Penggugat takut jika anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak terurus dengan baik jika ikut dengan Tergugat. Karena Tergugat seringkali menitipkan anak-anaknya kepada orang lain;
 - c. Penggugat memiliki pekerjaan dan sanggup menafkahi anak tersebut;
2. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal tanggal 26 September 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen (**PDT.** _) dan dicatat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun pada tanggal 26 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ tertanggal 30 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan memberikan hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK 1** (8 tahun 2 bulan) dan **ANAK 2** (6 tahun 9 bulan) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juni 2024 dan 26 Juni 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita melalui Surat Tercatat, serta berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2024, 12 Agustus 2024, dan 17 September 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita melalui RRI Madiun dan mass media koran Radar Madiun, sedangkan tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan mengenai sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut sehingga perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ tanggal 30 September 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pernikahan dari Gereja tertanggal 26 September 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Nomor : _ atas nama ANAK 1, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Nomor : _ atas nama ANAK 2, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti Surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di



persidangan kecuali bukti surat P-3 dan P-4 fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman di gereja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2015 di Gereja _ Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Selama perkawinan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK 1 (lahir di Kota Madiun, tanggal 21 Maret 2016, usia 8 tahun 2 bulan);
 2. ANAK 2 (lahir di Kota Malang, tanggal 07 Agustus 2017, usia 6 tahun 9 bulan)
- Bahwa alasan Penggugat melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena saat menikah tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan dan Penggugat ditendang;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali, saat itu Saksi lewat dan melihat Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat dan ada bekas luka lebam diwajah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dipukul dibagian wajah bagian kanan dan ditendang bagian perutnya;
- Bahwa luka lebam Penggugat ada dipipi sebelah kanan;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat pada saat terjadi Covid-19 sekitar tahun 2020/2021;
- Bahwa selain kekerasan, yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai juga karena masalah ekonomi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai pendeta dan tidak mempunyai pekerjaan tetap akibatnya hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Madiun, namun saat ini sudah tidak satu rumah sejak terjadi covid-19;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama orang tuanya serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat dan pernah melalui didamaikan oleh pihak gereja, pada saat itu tergugat hanya janji-janji saja namun tetap saja Tergugat tidak pernah menanggapi dan Tergugat tidak pernah berubah;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **SAKSI 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 September 2015 di Gereja __ Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Selama perkawinan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK 1 (lahir di Kota Madiun, tanggal 21 Maret 2016, usia 8 tahun 2 bulan);
 2. ANAK 2 (lahir di Kota Malang, tanggal 07 Agustus 2017, usia 6 tahun 9 bulan)

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor __/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena saat menikah tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan dan Penggugat ditendang;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali, saat itu Saksi lewat dan melihat Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat dan ada bekas luka lebam diwajah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dipukul dibagian wajah bagian kanan dan ditendang bagian perutnya;
- Bahwa luka lebam Penggugat ada dipipi sebelah kanan;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat pada saat terjadi Covid-19 sekitar tahun 2020/2021;
- Bahwa selain kekerasan, yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai juga karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai pendeta dan tidak mempunyai pekerjaan tetap akibatnya hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Madiun, namun saat ini sudah tidak satu rumah sejak terjadi covid-19;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama orang tuanya serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat dan pernah melalui didamaikan oleh pihak gereja, pada saat itu tergugat hanya janji-janji saja namun tetap saja Tergugat tidak pernah menanggapi dan Tergugat tidak pernah berubah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor __/Pdt.G/2024/PN Mjy



Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 September 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen (**PDT.** _) dan dicatat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun pada tanggal 26 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ tertanggal 30 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta menetapkan memberikan hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK 1** (8 tahun 2 bulan) dan **ANAK 2** (6 tahun 9 bulan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan atau *legal standing* dari Penggugat dan Tergugat serta formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1) Gugatan Perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



kediaman Tergugat; 2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat; 3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ tanggal 30 September 2015, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan atau *legal standing* untuk melakukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan Tergugat beralamat di, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun secara relatif berwenang memeriksa permohonan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum angka 1 Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum angka 2 Penggugat yaitu menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal tanggal 26 September 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen (**PDT. _**) dan dicatat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun pada tanggal 26 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ tertanggal 30 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama kepala keluarga TERGUGAT, P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ tanggal 30 September 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan P-4 berupa Fotokopi Akta Pernikahan dari Gereja tertanggal 26 September 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. _ pada tanggal 26 September 2015 dan telah dicatatkan melalui Akta Perkawinan Nomor: _ yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 30 September 2015, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur alasan perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena 1) Tergugat mempunyai watak temperamental dan mudah marah serta sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan menyakiti fisik seperti menendang dan menampar Penggugat ketika sedang marah, 2) Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan 3) Tergugat malas-malasan bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Pengugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Para Saksi pernah melihat Penggugat dipukul dibagian wajah bagian kanan dan ditendang bagian perutnya oleh Tergugat hingga ada bekas luka lebam diwajah Penggugat, selain itu juga masalah ekonomi karena meskipun Tergugat bekerja sebagai Pendeta namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama semenjak covid-19 serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga maupun gereja namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh keduanya, sehingga mereka tidak hidup dan tinggal serumah lagi. Demikian pula Majelis Hakim menilai tidak adanya upaya yang sangat kuat baik dari Pengugat dengan Tergugat guna berusaha kembali hidup dalam suatu ikatan perkawinan dan membina rumah tangga mereka bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun gereja tidak berhasil untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Kenyataan ini mempertegas bahwasanya antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juni 2024 dan 26 Juni 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita melalui Surat Tercatat, serta berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2024, 12 Agustus 2024, dan 17 September 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita melalui RRI Madiun dan mass media koran Radar Madiun, namun Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan tidak pula memberikan jawaban atau bantahan atas Surat Gugatan Penggugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 yang meminta untuk menetapkan memberikan hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK 1** (8 tahun 2 bulan) dan **ANAK 2** (6 tahun 9 bulan) kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".;

Menimbang, bahwa pengertian Pengasuhan Anak sendiri diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, yaitu "Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dinyatakan bahwa :

"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."

2. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975**, menyatakan:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. _ atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 24-07-2023, P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama ANAK 1 tanggal 25 April 2016 dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama ANAK 2 tanggal 23 November 2017 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak perempuan, yang pertama bernama ANAK 1 yang lahir di Kota Madiun pada tanggal 21 Maret 2016 dan saat ini berusia sekitar 8 (delapan) tahun serta yang kedua bernama ANAK 2 lahir di Kota Malang pada tanggal 7 Agustus 2017 dan saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan demi kepentingan terbaik anak oleh karena anak masih berusia 8 (delapan) tahun dan 7 (tujuh) tahun serta Anak saat ini ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 yang meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 30 September 2015 telah dinyatakan putus akibat perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.;

2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.;

Selain itu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa "dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _ tanggal 30 September 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan P-4 berupa Fotokopi Akta Pernikahan dari Gereja tertanggal 26 September 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut secara agama Kristen dihadapan PDT. _ pada tanggal 26 September 2015 di Kota Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petition angka 2, maka Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Pejabat

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun sebagai tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Petitum angka 4 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut maka terdapat kewajiban bagi Penggugat/Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hal tersebut tidak terdapat dalam petitum gugatan Penggugat sedangkan terhadap hal dimaksud menjadi suatu kewajiban dalam suatu aturan tertulis maka menurut Majelis hakim perlu kiranya untuk mencantumkan hal tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _ antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 30 September 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan memberikan hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
6. Memerintahkan kepada Pengugat/Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor _/Pdt.G/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiara Khurin In Firdaus, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor /Pdt.G/2024/PN Mjy tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Ttd.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Efendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
3. Relas Panggilan/PNBP	:	Rp645.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp825.000,00;</u>

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)